



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama Lengkap	:	ROMI PUTRA Bin RUSTAM EFENDI;
2.	Tempat Lahir	:	Desa Taba Baru (Bengkulu Utara);
3.	Umur/Tanggal Lahir	:	31 Tahun / 8 September 1985;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
- 2 Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 64/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 4 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 64/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 4 April 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN Agm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ROMI PUTRA Alias ROMI Bin RUSTAM EFENDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMI PUTRA Alias ROMI Bin RUSTAM EFENDI berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki FUTURA ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-9968-DC ;
 - 1 (satu) lembar STNK An.SUNARDI dengan Nomor Rangka MHYESL415FJ714598, Nomor Mesin : G15AID999828;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DEDI ARMAN BIN PUNAWARMAN (Alm);

- 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri jenis kelamin betina, umur 1,5 tahun, warna merah bata.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi PANZORI Bin MAHYUNI (Alm);

- 4 Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Romi Putra Bin Rustam Efendi** pada Hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di



sekitar bulan Oktober 2016, bertempat di Dusun Hibrida Desa Pal Tiga Puluh Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa Romi Putra datang kerumah Saksi Korban Harno Bin Karyo Sentono (Alm) dengan menggunakan sepeda motor besar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “SAYA MAU NYARI LOKAK, KALAU ADA SAPI PAKDE YANG MAU DIJUAL” dan dijawab oleh Saksi Korban “KEBETULAN SAYA MAU MENJUAL SAPI MILIK SAYA”, setelah itu terjadilah tawar menawar harga antara Terdakwa dan Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menawarkan harga jual 1 (satu) ekor sapi dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah terjadinya tawar menawar tersebut disepekat oleh kedua belah pihak dengan harga 1 ekor sapi seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah harga sepakat kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “SAYA JANJI DENGAN PAKDE, SAPI SAYA BAWA DULU UANGNYA NANTI SAYA ANTAR SETELAH TIGA HARI, PAKDE JANGAN KERUMAH, SAYA NGANTAR KERUMAH PAKDE”.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Saksi Korban dan Terdakwa langsung pergi kekebun untuk melihat sapi, dan sesampainya dikebun Terdakwa menghubungi temannya meminta tolong untuk membawa mobil Pick Up Cerry warna Hitam untuk membawa Sapi tersebut kerumah Terdakwa, setelah sapi dinaikan keatas mobil, Saksi Korban dan Terdakwa kembali kerumah Saksi Korban di Dusun Hibrida, Setelah sampai dirumah, Saksi Korban ada meminta uang untuk membeli rokok dan Terdakwa berikan uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah satu minggu sapi milik Saksi Korban tersebut dibawa oleh Terdakwa, Saksi Korban berusaha menghubungi Terdakwa lewat Handphone untuk menanyakan masalah pembayaran dari penjualan sapi miliknya, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum memiliki uang dan mengatakan kepada Saksi Korban apabila uang tersebut sudah ada maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri yang akan mengantarkan uang tersebut kerumah Saksi Korban.

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga membayar uang Penjualan sapi tersebut, dan kemudian Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Korban ke pihak yang berwajib.
- Bahwa Saksi Korban memberikan sapi tersebut untuk di bawa oleh terdakwa tanpa di bayar, dikarenakan Saksi Korban percaya kepada terdakwa, karena Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Korban dengan perkataan bahwa Terdakwa menunggu duit dari temannya, dan jika uang tersebut diberikan oleh temannya , Terdakwa berjanji mengantar uang tersebut kerumah Saksi Korban, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk tidak datang kerumah Terdakwa karena nanti Terdakwa sendiri yang akan mengantarkan uang penjualan sapi tersebut, dan juga Terdakwa berjanji dan mengatakan bahwa setelah tiga hari uang diantarkan kerumah Saksi Korban.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Romi Putra Bin Rustam Efendi, saksi korban Harno Bin Karyo Sentono (Alm) menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi **Harno Bin Karyo Sentono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016, sekira Pukul 16:00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi korban di Dusun Hibrida, Desa Pal Tiga Puluh, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara dan mengatakan kepada saksi korban “ SAYA MAU NYARI LOKAK, KALAU ADA, SAPI PAKDE YANG MAU DI JUAL “ dan saksi korban jawab “ KEBETULAN SAYA JUGA MAU MENJUAL SAPI SAYA, kemudian terjadi tawar - menawar harga antara saksi korban dengan Terdakwa, dan saksi korban menawarkan harga jual sapi milik



saksi korban seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) kemudian ditawarkan oleh Terdakwa seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sampai pada akhirnya disepakati harga satu ekor sapi betina milik saksi korban seharga Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

- Bahwa setelah ada kesepakatan harga kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban, SAYA JANJI DENGAN PAK DE, SAPI SAYA BAWA DULU UANGNYA NANTI SAYA ANTAR SETELAH TIGA HARI, PAK DE JANGAN KE RUMAH, SAYA NGANTAR KERUMAH PAK DE”;
- Bahwa kemudian saksi korban bersama Terdakwa pergi ke kebun untuk melihat sapi milik korban tersebut, dan sesampainya di kebun Terdakwa langsung menghubungi temannya mengangkut sapi ke dalam mobil Pick up warna hitam yang sebelumnya Terdakwa sewa terlebih dahulu;
- Bahwa setelah sapi diangkut mobil tersebut, saksi korban dan Terdakwa kembali ke rumah korban di Dusun Hibrida, dan sapi bersama mobil di parkir di jalan umum di samping rumah, kemudian saksi korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban, dan di dalam rumah saksi meminta uang kepada terdakwa untuk membeli rokok, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa pergi membawa sapi tersebut bersama dengan temannya dengan menggunakan mobil Pick Up tersebut;
- Bahwa sampai persidangan ini Terdakwa tidak membayar sapi milik saksi korban tersebut dan saksi mengalami kerugian satu ekor sapi dengan total uang kerugian saksi korban sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Bahwa saksi korban sudah kenal dengan Terdakwa dan sudah dua kali membeli sapi milik saksi korban dan dilunasi langsung;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik korban yang di bawa oleh Terdakwa adalah jenis sapi betina, umur sekira kurang lebih satu tahun setengah, warna merah kuning, tanduk lurus, jenis sapi bali;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi **Zandarmi Bin Tarmizi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 saksi pernah ditelpon oleh Terdakwa untuk mengangkut seekor sapi dari Desa Pal 30 Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara dan saksi benar ada mengangkut sapi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sapi tersebut, Saksi hanya diminta oleh Terdakwa untuk membawa sapi tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi mengangkut sapi tersebut dengan menggunakan Mobil **SUZUKI CARRY** warna hitam milik Sdr.DEDI warga Gunung Sari Desa Kalbang Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebagai uang sewa mobil untuk mengangkut sapi milik saksi korban Harno, uang tersebut diberikan kepada Sdr. DEDI sebagai ongkos angkut sapi tersebut dan Sdr. DEDI memberikan kepada saksi sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari uang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi **Roni Bin Berlian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi pernah di datangi oleh Saksi Panzori yang menanyakan apakah saksi kenal dengan orang yang akan menjual sapi untuk bibit ternak, kemudian saksi mencoba menelepon Terdakwa yang saksi ketahui sering menjual sapi, kemudian setelah menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah ada sapi terdakwa yang akan dijual, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa kebetulan akan menjual sapi dan langsung meminta saksi dan saksi Panzori untuk datang ke rumah Terdakwa dan melihat sapi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga kesepakatan jual beli sapi tersebut, Saksi hanya mengantarkan saksi Panzori saja;



- Bahwa benar ciri-ciri sapi tersebut berjenis kelamin betina, masih muda sekitar 1,5 tahun, warna merah bata;
- Bahwa sapi yang sudah dibeli oleh saksi Panzori sekarang dirawat oleh saksi Panzori;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi **Panzori Bin Mahyuni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) ekor sapi dari Terdakwa pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa pada awalnya Saksi memiliki 1 (satu) ekor sapi jantan di rumah yang Saksi beli di Desa Pukur Kecamatan Air Napal, kemudian Saksi ingin membeli sapi berjenis kelamin betina untuk ditenakkan;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba mencari orang yang mau menjual sapi dengan saksi RONI warga Desa Kota Agung, lalu saksi RONI menelpon Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan memiliki 1 (satu) ekor sapi betina yang mau dijual;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi RONI pergi menemui Terdakwa di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara untuk melihat sapi yang dimaksud, setelah bertemu Terdakwa dan melihat sapinya, Saksi dan Terdakwa sepakat melakukan transaksi jual beli sapi tersebut dengan harga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar ciri – ciri sapi tersebut berjenis kelamin betina, masih muda umur sekitar 1,5 tahun, warna merah bata;
- Bahwa sapi tersebut sekarang berada di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara di pelihara oleh tetangga saksi warga Desa Kota Agung;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah membeli sapi milik Terdakwa dan untuk peristiwa ini, Saksi baru pertama kali membeli sapi dari Terdakwa;



- Bahwa pembelian sapi tersebut dibayar secara tunai, setelah sapi tersebut berada diatas mobil pick up milik Saksi , uang tersebut langsung Saksi bayar dengan uang tunai sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Harno Bin Karyo Sentono di Dusun Hibrida, Desa Pal Tiga Puluh, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara lalu membeli sapi milik saksi korban seharga Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada saksi korban dimana Terdakwa menjanjikan akan membayar uang pembelian sapi milik saksi korban dalam waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa selain itu, Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa uangnya tidak usah diambil di rumah Terdakwa, karena nantinya uang tersebut akan Terdakwa antarkan langsung ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa membawa sapi tersebut menggunakan mobil yang sudah Terdakwa sewa sebelumnya, kemudian sapi tersebut dibawa Terdakwa ke rumah orang tuanya di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa selanjutnya sapi tersebut dijual Terdakwa kepada saksi Panzori dengan harga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli mobil CARRY 1,0 milik warga Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang jaya seharga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu Rupiah) kemudian mobil tersebut terdakwa jual kepada Sdr.RAFI warga Desa Jago Bayo dengan Harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dan uang selebihnya hanya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan tidak dibayarkan kepada Korban;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi Korban yang menagih uang pembayaran sapi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk meminta waktu selama 1 (satu) minggu dengan alasan bahwa sapi tersebut lepas, padahal sapi tersebut sudah Terdakwa jual;
- Bahwa sampai saat ini uang hasil penjualan sapi milik Saksi Korban belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan pidana tersebut, Terdakwa mengakuinya, merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki FUTURA ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-9968-DC ;
 - 1 (satu) lembar STNK An.SUNARDI dengan Nomor Rangka MHYESL415FJ714598, Nomor Mesin : G15AID999828;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
 - 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri jenis kelamin betina, umur 1,5 tahun, warna merah bata;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016, sekira Pukul 16:00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi Korban Harno Bin Karyo Sentono di Dusun Hibrida, Desa Pal Tiga Puluh, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara dan mengatakan kepada saksi korban “ SAYA MAU NYARI LOKAK, KALAU ADA, SAPI PAKDE YANG MAU DI JUAL “ dan saksi korban jawab “ KEBETULAN SAYA JUGA MAU MENJUAL SAPI SAYA, kemudian terjadi tawar menawar harga antara Saksi Korban dengan Terdakwa dengan kesepakatan harga satu ekor sapi betina milik Saksi Korban seharga Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban, “SAYA JANJI DENGAN PAK DE, SAPI SAYA BAWA DULU UANGNYA NANTI SAYA ANTAR SETELAH TIGA HARI, PAK DE JANGAN KE RUMAH, SAYA NGANTAR KERUMAH PAK DE”;



- Bahwa Saksi Korban yang pernah menjual sapi sebanyak dua kali kepada Terdakwa mempercayai ucapan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Korban meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli rokok dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa membawa sapi tersebut menggunakan mobil Pick Up;
- Bahwa selanjutnya sapi tersebut dijual Terdakwa kepada saksi Panzori dengan harga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli mobil CARRY 1,0 milik warga Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang jaya seharga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu Rupiah) kemudian mobil tersebut terdakwa jual kepada Sdr.RAFI warga Desa Jago Bayo dengan Harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dan uang selebihnya hanya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan tidak dibayarkan kepada Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi Korban yang menagih uang pembayaran sapi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk meminta waktu selama 1 (satu) minggu dengan alasan bahwa sapi tersebut lepas, padahal sapi tersebut sudah Terdakwa jual;
- Bahwa sampai persidangan ini Terdakwa tidak membayar sapi milik Saksi Korban tersebut dan total kerugian yang dialami Saksi Korban sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Bahwa ciri-ciri sapi milik korban yang di bawa oleh Terdakwa adalah jenis sapi betina, umur sekira kurang lebih satu tahun setengah, warna merah kuning, tanduk lurus, jenis sapi bali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



- 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkain kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **ROMI PUTRA Bin RUSTAM EFENDI** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **ROMI PUTRA Bin RUSTAM EFENDI** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata (frase) “dengan maksud” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), selanjutnya yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku baik dalam hal harta kekayaan (ekonomis) maupun status sosial tertentu di mana perbuatan itu akan membawa pelaku atau orang lain dalam kondisi yang lebih baik dan dalam hal ini keuntungan yang diperoleh tersebut tidak harus pelaku



sendiri yang menikmati, tapi dapat pula dinikmati oleh orang lain selain pelaku tanpa pelaku sendiri menikmatinya atau secara bersama-sama dinikmati oleh pelaku dan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan diartikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi 4 (empat) kriteria secara alternatif, yaitu:

- a Bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku;
- b Melanggar hak subyektif orang lain;
- c Melanggar kaidah tata susila;
- d Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tujuan Terdakwa menemui Saksi Korban Harno Bin Karyo Sentono adalah supaya Korban yakin dan percaya agar menyerahkan sapihnya kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menawar harga sapi hingga tercapai kesepakatan harga Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan sapi milik Korban, Terdakwa menjual sapi tersebut kepada Saksi Panzori seharga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli mobil CARRY 1,0 milik warga Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang jaya seharga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu Rupiah) kemudian mobil tersebut terdakwa jual kepada Sdr.RAFI warga Desa Jago Bayo dengan Harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dan uang selebihnya hanya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan tidak dibayarkan kepada Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Terdakwa telah memiliki niat sebelumnya untuk meyakinkan Korban agar mau menyerahkan sapi miliknya, kemudian setelah korban percaya, Terdakwa menjual sapi tersebut kepada orang lain namun uang hasil penjualannya tidak diberikan kepada korban tetapi habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Tentu saja dalam peristiwa ini, Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak si pemilik barang untuk menikmati hasil penjualan sapi, tetapi Terdakwa malah menikmati keuntungan penjualan sapi untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum** dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. “Martabat palsu” merupakan pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan atau jabatan tertentu yang berlainan dengan keadaan atau jabatannya yang sesungguhnya. “Tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat, menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Tipu muslihat merupakan suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. “Rangkaian kebohongan” merupakan kata-kata atau ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Kata-kata itu tersusun sehingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Satu kata bohong saja tidak cukup, disini harus dipakai beberapa atau banyak kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan secara keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Frase “menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang” dalam hal ini bersifat alternatif dan yang paling relevan dengan kasus ini adalah “menyerahkan barang”. Pengertian barang merupakan segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula berupa uang. Penyerahan suatu barang yang tersebut terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak yaitu nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong, sehingga antara penyerahan barang dengan alat penggerak tersebut harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteit*). Alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016, sekira Pukul 16:00 Wib bertempat di rumah Saksi Korban Harno Bin Karyo Sentono di Dusun Hibrida, Desa Pal Tiga Puluh, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “ SAYA MAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYARI LOKAK, KALAU ADA, SAPI PAKDE YANG MAU DI JUAL “ dan saksi korban jawab “ KEBETULAN SAYA JUGA MAU MENJUAL SAPI SAYA, kemudian terjadi tawar menawar harga antara Saksi Korban dengan Terdakwa dengan kesepakatan harga satu ekor sapi betina milik Saksi Korban seharga Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah). Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban, “SAYA JANJI DENGAN PAK DE, SAPI SAYA BAWA DULU UANGNYA NANTI SAYA ANTAR SETELAH TIGA HARI, PAK DE JANGAN KE RUMAH, SAYA NGANTAR KERUMAH PAK DE”. Selanjutnya, Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Saksi Korban sehingga Korban yang merasa yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa lalu menyerahkan sapi miliknya kepada Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi Korban yang menagih uang pembayaran sapi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk meminta waktu selama 1 (satu) minggu dengan alasan bahwa sapi tersebut lepas, padahal sapi tersebut sudah Terdakwa jual. Sampai dengan persidangan ini, Terdakwa pernah tidak membayarkan uang hasil penjualan sapi milik Saksi Korban sehingga total kerugian yang dialami Saksi Korban sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam peristiwa ini mengacu kepada 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri jenis kelamin betina, umur 1,5 tahun, warna merah bata dan sesuai fakta dipersidangan, sapi tersebut adalah milik Saksi Korban Harno yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Panzori namun uang hasil penjualan sapi tidak diberikan oleh Terdakwa kepada Korban sehingga Korban mengalami kerugian sejumlah enam juta Rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, unsur yang terpenuhi dalam peristiwa ini adalah **“dengan rangkaian kata-kata bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Suzuki FUTURA ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-9968-DC, 1 (satu) lembar STNK An.SUNARDI dengan Nomor Rangka MHYESL415FJ714598, Nomor Mesin : G15AID999828 dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil, dimana barang bukti tersebut disita dari Dedi Arman Bin Punawarman maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pihak darimana barang disita yaitu kepada Dedi Arman Bin Punawarman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri jenis kelamin betina, umur 1,5 tahun, warna merah bata yang telah disita dari Panzori Bin Mahyuni dimana sebagaimana fakta dipersidangan adalah terbukti merupakan barang milik Saksi Korban Harno Bin Karyo Sentono, maka status barang bukti akan dikembalikan kepada Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ROMI PUTRA Bin RUSTAM EFENDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROMI PUTRA Bin RUSTAM EFENDI** dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki FUTURA ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-9968-DC;
 - 1 (satu) lembar STNK An.SUNARDI dengan Nomor Rangka MHYESL415FJ714598, Nomor Mesin : G15AID999828;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dedi Arman Bin Punawarman;

- 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri jenis kelamin betina, umur 1,5 tahun, warna merah bata;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Harno Bin Karyo Sentono;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Mahanani Tri Hastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eldi Nasali, S.H., M.H.	Suryo Jatmiko M.S., S.H
Firdaus Azizy, S.H.	

Panitera Pengganti,

Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H.